



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 3927-3938

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perspektif Prosedural Justice terhadap Peradilan Sosial Media atas Isi Impachment Joko Widodo

Diva Fitaloka Oktaviani^{1✉}, Jamilah², Noor Adiyati³, Muhammad Hobiri⁴, M. Syahbintang⁵,
Muhammad Luthfi Setiarno Putera⁶
IAIN PalangkaRaya
Email: divafitaloka691@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Dalam proses impeachment presiden Indonesia, keadilan prosedural sering diabaikan, terutama ketika masalah muncul di media sosial. Meskipun UUD 1945 dan undang-undang lainnya telah menetapkan prosedur hukum yang jelas, praktiknya sering kali dipengaruhi oleh pendapat publik yang berkembang di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prosedural justice dalam kasus impachment seorang presiden dan Dampak peradilan sosial media terhadap prosedural justice. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berpusat pada mengkaji aturan hukum dan prinsip-prinsip yang relevan dalam sistem hukum Indonesia. Analisis dokumen hukum seperti UUD 1945, peraturan yang mengatur proses impeachment presiden, dan literatur akademik tentang keadilan prosedural digunakan untuk melakukan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menjamin proses yang transparan dan berbasis bukti dalam kasus impeachment presiden, penerapan keadilan prosedural sangat penting, Meskipun prosedur impeachment telah diatur dalam UUD 1945, opini publik yang berkembang di media sosial sering menyebabkan proses ini berubah. Selain itu, persepsi publik tentang sistem peradilan sangat dipengaruhi oleh media sosial. Tanpa mengikuti proses yang adil, misinformasi dan bias dapat merusak integritas proses hukum yang sah, menimbulkan polarisasi, dan mempengaruhi opini publik.

Kata Kunci: *Impeachment, Keadilan Prosedural, Media Sosial*

Abstract

In the Indonesian presidential impeachment process, procedural justice is often ignored, especially when problems arise on social media. Although the 1945 Constitution and other laws have established clear legal procedures, practice is often influenced by public opinion that develops on social media. This research aims to determine and analyze procedural justice in cases of presidential impeachment and the impact of social media justice on procedural justice. This research uses a normative juridical method, which focuses on examining legal rules and relevant principles in the Indonesian legal system. Analysis of legal documents such as the 1945 Constitution, regulations governing the presidential impeachment process, and academic literature on procedural justice were used to conduct this research. The research results show that to guarantee a transparent and evidence-based process in presidential impeachment cases, the implementation of procedural justice is very important. Even though the impeachment procedure has been regulated in the 1945 Constitution, public opinion that develops on social media often causes this process to change. Additionally, public perception of the justice system is greatly influenced by social media. Without following a fair process, misinformation and bias can undermine the integrity of legitimate legal processes, create polarization, and influence public opinion.

Keywords: *Impeachment, Procedural Justice, Social Media*

PENDAHULUAN

Asas bahwa Indonesia adalah negara berdaulat yang berdasarkan hukum, terdapat dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Konsep ini menekankan bahwa segala aktivitas negara dan masyarakat Indonesia harus berdasarkan hukum dan tidak semata-mata berdasarkan kekuasaan otoriter (Marc et al., 2006). Negara hukum yang berdaulat berarti kekuasaan negara tidak dapat bertindak melampaui kerangka hukum yang berlaku (Sitorus, 2018). Negara hukum yang berdaulat berarti kekuasaan negara tidak dapat bertindak melampaui kerangka hukum yang berlaku (Afriani, 2024). Kedaulatan konstitusional Indonesia juga berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan diwujudkan melalui demokrasi yang dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (Muhlashin, 2021). Kedaulatan rakyat, yang tercermin dalam prinsip-prinsip demokrasi, menjadi dasar penciptaan dan penegakan hukum, dan semua kebijakan dan tindakan pemerintah harus konsisten dengan aturan hukum yang ada (Iswari, 2020). Selain itu, prinsip negara hukum yang berdaulat juga mensyaratkan adanya pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dengan menekankan pentingnya independensi peradilan dalam menjaga supremasi hukum (Musriza, 2024). Oleh karena itu, sebagai negara hukum yang berdaulat, Indonesia mensyaratkan konstitusi dan seluruh sistem pemerintahannya didasarkan pada

prinsip-prinsip hukum yang menjamin keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Marc et al., 2006).

Keadilan prosedural merupakan konsep keadilan yang menitikberatkan pada keadilan prosedural, dengan hak dan kewajiban menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan (Yunanto, 2019). Hak untuk diadili melanggar prinsip-prinsip dasar penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang mengharuskan semua individu diperlakukan sama dan diberi kesempatan untuk didengarkan dalam proses pengambilan keputusan (Junaidi et al., 2023). Keadilan prosedural adalah penggunaan mekanisme yang transparan, konsisten, dan adil sehingga semua pihak yang terlibat merasa dihormati dan diperlakukan secara adil, apa pun hasil akhir yang akan dicapai (Komnas HAM, 2019). Di bidang hukum dan administrasi publik, keadilan prosedural merupakan landasan penting untuk menjamin legitimasi prosedural dan memperkuat kepercayaan terhadap lembaga yang menjalankan fungsi tersebut. Melalui pemenuhan hak dan kewajiban secara adil, keadilan prosedural tidak hanya mencerminkan perlakuan yang setara tetapi juga menciptakan rasa keadilan kolektif dalam masyarakat (Bimasakti, 2023).

Keadilan prosedural atau *procedure justice* adalah sebuah konsep yang menekankan pentingnya proses yang adil dalam pengambilan keputusan, bukan sekedar hasil akhir. Prinsip ini berlaku dalam konteks keadilan media sosial, terutama ketika isu-isu sensitif seperti *pemakzulan* presiden menjadi sorotan publik. Dalam keadilan media sosial, masyarakat sering kali bertindak sebagai "hakim" berdasarkan opini dan emosi mereka, seringkali mengabaikan standar prosedural yang seharusnya menjadi dasar pengambilan keputusan yang adil dan transparan. Urgensi proses peradilan dalam situasi ini terletak pada perlunya memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa dakwaan dan *pemakzulan* harus berdasarkan bukti dan proses hukum yang sah (Aditya et al., 2021). Tanpa keadilan prosedural, keadilan media sosial dapat menimbulkan bias, misinformasi, dan delegitimasi lembaga negara. Di satu sisi, penerapan keadilan prosedural dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan, menjamin partisipasi yang lebih wajar, dan mencegah putusan yang berdampak negatif pada pihak tertentu. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan prinsip keadilan prosedural *merupakan langkah penting dalam menyikapi fenomena keadilan media sosial dalam konteks pemakzulan* (Pratiwi et al., 2019).

Interaksi antara pembuat keputusan dan individu dalam proses pengambilan keputusan dikenal sebagai keadilan prosedural atau *procedural justice*. Berdasarkan karakteristik interpersonal seperti netralitas, kepercayaan, dan rasa hormat, orang akan mengevaluasi keadilan prosedural dalam interaksi mereka dengan orang lain. Folger & Greenberg (dalam Moorman, 1991) menjelaskan bahwa keadilan prosedural adalah

keadilan pada prosedur dan implementasi aturan pembagian. Sedangkan Bartol, dkk (2001) mengatakan bahwa keadilan prosedural adalah keadilan dari proses yang digunakan dalam membuat dan mengimplementasikan keputusan alokasi sumber daya (Tyler, 1989).

Fenomena keadilan prosedural dapat ditemukan pada saat individu menilai bahwa suatu prosedur memberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapat mereka atau tidak. Suatu prosedur yang digunakan dalam pengambilan keputusan dikatakan lebih adil apabila memberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapat mereka dibandingkan yang tidak memberikan kesempatan (Wilke et al., 2004).

Menurut Suganda, Sibarani, dan Sudrajat (2021) dengan mengutip Suifan et al menjelaskan bahwa keadilan prosedural adalah keadilan yang mengacu pada proses pengambilan keputusan dimana hasilnya dibagikan kepada karyawan. Konsep hak berarti bahwa individu-individu memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi suatu proses atau pendapat. Fadhila Asyari (2019) dalam penelitiannya mengusulkan bahwa meskipun suara memiliki banyak perbedaan aspek-aspek, yang paling penting darinya adalah sudut pandang bahwa pekerja benar-benar memiliki kesempatan untuk menggambarkan rasa keberatannya (Agustina,, 2016).

Fadhilah Asyari (2019) melanjutkan, "adanya hubungan antara pembuat keputusan (decision maker) dengan penerima (receiver), dapat membentuk kriteria interpersonal. Kriteria yang dapat membentuk, karena adanya empati, social sensitivity dan consideration" (Asyari, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap aturan hukum dan prinsip-prinsip yang relevan dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap dokumen hukum utama, seperti Undang-Undang Dasar 1945, peraturan terkait prosedur impeachment presiden, serta literatur akademik tentang konsep keadilan prosedural. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka untuk mengevaluasi pengaruh media sosial terhadap keadilan prosedural dalam konteks impeachment presiden. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi kesenjangan antara teori hukum yang berlaku dan implementasi praktisnya, khususnya dalam kasus-kasus yang mendapat sorotan publik di media sosial. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang mendukung terciptanya proses impeachment yang transparan dan berbasis bukti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Impeachment sebenarnya berarti tuduhan atau dakwaan, sehingga tidak mesti harus berakhir dengan berhenti atau turunnya Presiden atau pejabat tinggi negara lain dari jabatannya. Namun secara umum, *impeachment* cenderung dikenal sebagai proses pemberhentian/*pemakzulan* seorang presiden dari jabatannya (Asshidqie, 2006). Mengenai Prosedurnya, *impeachment* secara rinci baru berlaku di Indonesia setelah amandemen konstitusi UUD 1945. Dulu, proses *impeachment* lebih diutamakan daripada proses politik daripada proses yudisial. Hal ini terlihat pada sidang pemberhentian antara Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid yang sama sekali tidak diadakan sidang. Adanya *impeachment* merupakan konsekuensi logis jika negara ingin memperkuat sistem presidensial. Hal ini merupakan bagian dari *check and balances* antara legislatif dan eksekutif, namun karena legitimasi eksekutif tidak berasal dari legislatif, maka perlu dibuat mekanisme agar kekuasaan legislatif tetap mengontrol eksekutif. Oleh karena itu dibuat aturan tentang pemberhentian/*pemakzulan*. Jadi, secara umum pengertian *impeachment* dapat diartikan sebagai alat yang diberikan kepada parlemen oleh konstitusi untuk memberhentikan presiden dari jabatannya di tengah mandatnya (Satriya, 2022).

Prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dimulai dengan DPR yang melakukan pengawasan atas tindakan Presiden dalam melaksanakan haluan negara. Jika terdapat dugaan Presiden melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar maupun Ketetapan MPR sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) Tap MPR No. III/MPR/1978, maka DPR dapat menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden. Apabila dalam kurun waktu 3 bulan pasca DPR mengeluarkan memorandum kepada Presiden, dan Presiden tidak mengindahkan memorandum tersebut, maka DPR akan menyampaikan memorandum untuk yang kedua kalinya. Dan apabila dalam kurun waktu 1 bulan pasca dikeluarkannya memorandum yang kedua tidak diindahkan oleh Presiden, maka DPR dapat mengajukan usulan atau memintakan kepada MPR untuk mengadakan sidang istimewa maupun *impeachment* sebagai pertanggung jawaban Presiden.

Namun sebelum sampai kepada MPR, DPR harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, dan menilai. Mahkamah Konstitusi wajib menyelidiki permintaan DPR dan mengambil keputusan yang adil selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah DPR menerima permintaan DPR, kemudian memutuskan apakah Presiden atau Wakil Presiden telah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan, atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan Presiden dan/atau Wakil Presiden (Widya, 2022). Jadi, meskipun

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan hal bahwa pendapat DPR terbukti bahwa Presiden bersalah. Namun bukan berarti Mahkamah Konstitusi dapat memberhentikan presiden/wakil presiden, karena pemberhentian merupakan kewenangan daripada MPR, dan bukanlah kewenangan peradilan (Marzuki, 2010).

Kemudian MPR yang memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan Presiden harus mengadakan sidang keputusan sesuai usul DPR paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah MPR menyetujui usul pemberhentian tersebut. Keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden harus diambil dalam rapat majelis umum MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah seluruh anggota dan harus disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari semua anggota yang hadir dalam rapat. Presiden dan/atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan laporannya pada rapat umum MPR. Dalam proses ini, DPR bertindak sebagai penuntut di pengadilan, dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran atas undang-undang tersebut. Proses beracara di Mahkamah Konstitusi sendiri, terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: (Satriya, 2022)

1. Tahap I: Sidang Pemeriksaan Pendahuluan;
2. Tahap II: Tanggapan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
3. Tahap III: Pembuktian oleh DPR;
4. Tahap IV: Pembuktian oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
5. Tahap V: Kesimpulan, baik oleh DPR maupun oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
6. Tahap VI: Pengucapan Putusan (Mahkamah Konstitusi, 2009).

Peradilan yang dipimpin oleh Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari peradilan yang bebas dan mandiri menurut hukum dan keadilan. Kebebasan lembaga yudikatif ini diwujudkan dalam kebebasan kekuasaan eksekutif dan legislatif untuk mengintervensi baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, MK diberi kebebasan dan kewenangan langsung untuk memberikan jawaban atas posisi DPR atas dugaan pelanggaran presiden (Majid, 2021). Setelah proses di MK selesai, dan jika pendapat DPR tidak terbukti, maka proses *pemakzulan* tidak berlanjut ke MPR. Namun jika terbukti maka kemudian akan disampaikan kepada MPR. Jadi secara sederhana mekanisme *impeachment* Presiden sebelum amandemen menurut ketetapan MPR adalah dimulai dari usulan DPR, yang diadili Mahkamah Konstitusi, hingga kemudian diputuskan oleh MPR atas usul yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Dalam proses *impeachment* sendiri, Presiden diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (UUD RI 1945 Pasal 7B) (Marzuki, 2010).

Mengenai mekanisme *impeachment* sendiri yang diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa MPR dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden selama masa jabatannya atas usul DPR, yang jika dalam hal ini Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa:

1. Pengkhianatan terhadap (keamanan) negara.

Menurut J.M. Van Bemmelen jarang dibahas. Karena "semua kejahatan terhadap negara adalah salah satu kejahatan paling serius, tetapi terutama ketika semua tindakan ini terjadi di masa damai 'selama perang' atau 'saat pecahnya perang' (Pinasang, 2021).

2. Korupsi

Korupsi dalam hal ini adalah yang dilakukan oleh pejabat publik adalah perbuatan pejabat publik atau pejabat publik yang mengutamakan kepentingan dan kepuasan pribadi serta merampas uang atau barang milik negara/milik rakyat untuk tujuan memperoleh kekayaan dan memenuhi keinginannya, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar dan merugikan banyak pihak (Setiawan et al., 2022).

3. Penyuapan

Penyuapan/suap adalah tindakan seseorang yang melakukan pemberian uang/barang/menjanjikan sesuatu, dengan niat untuk mempengaruhi pikiran/keputusan orang lain (Wedantha et al., 2015).

4. Tindak pidana berat lainnya yaitu tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih;

5. Melakukan perbuatan tercela maksudnya perbuatan yang dapat menghinakan

Menurut definisinya, "melakukan perbuatan yang memalukan" adalah melakukan perbuatan yang melanggar norma ajaran agama, norma kesusilaan dan norma kebatinan. Misalnya zina, mabuk-mabukan, judi, zina dan narkoba (Hufron, 2016).

6. Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden

Mekanisme syarat, Pengangkatan dan Pengisian Kembali Presiden dan Wakil Presiden Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dan Faktor penyebab *impeachment* yang didasarkan pada tidak terpenuhinya lagi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden, yaitu: tidak mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden (Prayitno, 2018).

Maka dari ketentuan di atas penulis berpendapat, jika berdasarkan alasan-alasan *impeachment* sesuai ketentuan yang berlaku, seharusnya isu pelanggaran konstitusi dan perbuatan tercela presiden indonesia sebelumnya yaitu Jokowi Dodo yang ramai dikalangan masyarakat bisa dilakukan *pemakzulan*/pemberhentian, namun dengan

prosedur yang sah. Dimana DPR yang seharusnya menjadi perwakilan rakyat melakukan pengawasan dan pembuktian atas adanya dugaan yang dilayangkan masyarakat dan 100 petisi terhadap Jokowi. DPR harusnya meneliti pelanggaran mana yang dilakukan, dan jika terbukti maka seharusnya DPR memberikan peringatan/momemorandum kepada Jokowi atas pelanggaran yang dilakukan. Apabila yang bersangkutan tidak mengidahkan dan tetap melakukan pelanggaran, maka DPR berhak menyampaikan usulan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memeriksa hal tersebut.

Jika Mahkamah Konstitusi selesai mengadili dan dinyatakan isu atau bukti DPR sah ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan, maka usulan *impeachment* bisa dilanjutkan kepada MPR yang memiliki wewenang khusus untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden untuk kelanjutan demokrasi. Bukannya hanya menyebarkan isu di media sosial dan menggiring perpecahan kalangan tanpa dilakukannya pengawasan atau penyelidikan yang resmi. Terlebih dalam hal ini, para petisi yang menyatakan asumsi adanya pelanggaran malah melaporkan hal tersebut kepada Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang jelas tidak memiliki wewenang dalam *impeachment*. Jadi jelas, bahwa prosedur *impeachment* yang berlaku di Indonesia sekarang ini masih belum sesuai dengan ketentuan Negara dimana DPR lah yang harus menjadi peran pertama dalam *impeachment*.

Adapun dampak peradilan sosial media terhadap prosedural justice:

Media sosial, terutama Twitter, telah berkembang menjadi platform yang sangat dinamis untuk mengekspresikan pandangan masyarakat terhadap berbagai isu, termasuk sistem peradilan. Melalui analisis sentimen, dapat terlihat bahwa persepsi publik terhadap sistem peradilan sangat dipengaruhi oleh narasi yang berkembang di media sosial. Isu-isu yang disorot oleh media massa sering kali memicu reaksi cepat dan intens di media sosial, di mana informasi dapat menyebar secara viral dan berulang kali dibagikan (Alamsyah, 2020). Dampaknya, persepsi publik terhadap institusi peradilan dapat terbentuk atau bahkan berubah dalam waktu singkat, tergantung pada bagaimana informasi tersebut disajikan dan diterima oleh warganet.

Dalam konteks ini, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat pengawasan yang kuat. Masyarakat dapat dengan mudah menyoroti kinerja sistem peradilan melalui berbagai platform, dengan Twitter menjadi salah satu ruang utama untuk advokasi publik. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengomentari berbagai keputusan pengadilan atau kasus-kasus besar menjadikan media sosial sebagai bentuk kontrol sosial terhadap lembaga-lembaga hukum. Lebih dari sekadar forum diskusi, media sosial juga memungkinkan publik untuk secara langsung memantau dan mengkritik sistem

peradilan, bahkan menuntut reformasi hukum ketika terjadi ketidakpuasan yang meluas (Fadli, 2020).

Selain itu, media sosial juga berperan sebagai ruang advokasi yang efektif dalam mendorong perubahan. Beberapa kampanye advokasi yang viral di Twitter berhasil menyoroti kasus-kasus hukum yang mungkin terabaikan oleh media konvensional. Kampanye seperti ini, yang melibatkan banyak orang, dapat menciptakan tekanan publik yang signifikan, sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas di dalam sistem peradilan (Handayani, 2022). Kesuksesan kampanye advokasi ini sering kali mendorong terciptanya sentimen positif, terutama ketika pemerintah atau lembaga hukum menanggapi tuntutan publik dengan langkah-langkah konkret. Meskipun begitu, perlu diakui bahwa media sosial juga memiliki sisi gelap, di mana informasi yang tidak akurat atau manipulatif dapat dengan mudah tersebar. Hal ini dapat menyebabkan pembentukan persepsi yang keliru atau berlebihan terhadap kinerja sistem peradilan. Dengan akses informasi yang begitu cepat dan luas, publik sering kali kesulitan untuk memisahkan fakta dari opini atau hoaks, yang pada akhirnya memengaruhi persepsi mereka terhadap isu-isu hukum yang sebenarnya lebih kompleks.

Oleh karena itu, hubungan antara media sosial dan persepsi publik terhadap sistem peradilan di Indonesia bersifat dua arah. Di satu sisi, media sosial memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kritik dan harapan mereka terhadap sistem hukum. Namun di sisi lain, dinamika penyebaran informasi di media sosial juga dapat menciptakan distorsi dalam cara publik memahami dan menilai institusi hukum. Untuk itu, penting bagi pengguna media sosial dan media massa untuk lebih berhati-hati dalam menyajikan informasi agar tidak menimbulkan persepsi yang tidak akurat atau merugikan (Nurgiantoro, 2021). Dengan demikian, media sosial bukan hanya sekadar alat komunikasi, tetapi telah menjadi bagian penting dari ekosistem pengawasan publik dan advokasi hukum di Indonesia. Hubungan yang dinamis ini mencerminkan betapa kuatnya pengaruh media sosial dalam membentuk persepsi publik, baik secara positif maupun negatif, terhadap kinerja sistem peradilan (Kusuma, 2019).

SIMPULAN

Untuk memastikan bahwa setiap keputusan dibuat berdasarkan prinsip hukum yang sah dan adil, kesimpulan dari artikel ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan prosedural dalam proses *impeachment* presiden di Indonesia sangat penting. Meskipun proses *impeachment* diatur dengan jelas dalam UUD 1945, opini publik yang berkembang pesat di media sosial sering mengubah prosesnya. Opini publik ini sering didasarkan pada

persepsi pribadi atau informasi yang tidak valid, yang dapat menyebabkan bias, misinformasi, dan polarisasi di masyarakat. Dalam hal ini, sangat penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa keadilan prosedural tidak hanya mencakup hasil, tetapi juga cara proses hukum dilakukan secara transparan, konsisten, dan berdasarkan bukti yang sah. Untuk sistem *impeachment* di Indonesia, lembaga-lembaga terkait seperti DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR harus menjalankan proses hukum secara adil.

Dampak media sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap proses hukum, terutama dalam hal mengubah pandangan publik tentang sistem peradilan. Meskipun media sosial dapat meningkatkan transparansi dan memungkinkan advokasi publik, informasi yang disebarluaskan seringkali tidak lengkap atau bahkan salah, yang dapat mengganggu integritas proses hukum yang sudah diatur. Akibatnya, ketergantungan pada media sosial sebagai sumber utama informasi tentang masalah hukum dapat menyebabkan kesalahpahaman dan ketidakadilan dalam penilaian kebijakan dan tindakan pejabat publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid, "Mekanisme Impeachment Presiden: Antara Hukum Tata Negara Dan Fiqh Siyashah," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 2 No. 19 (2021): 91.
- Aditya, L. P. D., dan L. P. Devia, "Pengaruh Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, Dan Gaya Terhadap Fraud," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, Vol. 11 No. 3 (2021): 591–600.
- Aletta Pinasang, Diola, "Delik Quasi Penghianatan Dalam Pasal 126 KUHP Sebagai Kejahatan Terhadap Negara," *Lex Privatum*, Vol. 5 No. 9 (2021): 47.
- Asshidqie, Jimly, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Asyari, Fadhillah, "Efek Studi Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, Dan Keadilan Interaksional Terhadap Komitmen Afektif Karyawan Lembaga Penegak Hukum Survey Pada Petugas Pemasarakatan Rutan Kelas II B Bantul." *Thesis*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019.
- B A B li, "Teori Keadilan," *Repositori Stain Kudus*, n.d., 7–40.
- Bastiaji Prayitno, Herman, "Pemakzulan Terhadap Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Ditinjau Dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Vol. 2 No. 10 (2018): 112–113.
- Edmond Marc dan Dominique Picard, "GAGASAN NEGARA HUKUM INDONESIA," *L'école de Palo Alto*, 20016, 1–17.

- Fadli, M., "Peran Media Sosial dalam Membangun Persepsi Publik terhadap Sistem Hukum di Indonesia," *Jurnal Komunikasi dan Media Sosial*, Vol. 12 No. 2 (2020): 45–60.
- Handayani, S., "Dinamika Persepsi Publik Terhadap Peradilan Melalui Media Sosial: Suatu Tinjauan Analisis Sentimen," *Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 14 No. 1 (2022): 30–44.
- Hufron, "Perbuatan Tercela Sebagai Alasan Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 23 No. 12 (2016): 67–78.
- las Muhlashin, "Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8 No. 1 (2021): 87–100.
- Irfan Setiawan dan Christin Pratami Jesaja, "Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi Pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-2019)," *Jurnal Media Birokrasi*, Vol. 2 No. 4 (2022): 42–43.
- Junaidi Junaidi et al., *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep Dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA, "Standar Norma Dan Pengaturan Tentang Hak Memperoleh Keadilan," 2019, 1–23.
- Kusuma, A. W., "Dinamika Media Sosial dalam Membentuk Persepsi Masyarakat terhadap Sistem Peradilan," *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 7 No. 3 (2019): 112–130.
- Mahkamah Konstitusi, "Peraturan Mahkamah Konstitusi Tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden Dan/Atau Wakil Presiden (Pasal 9 Ayat 3)," PMK No. 21, 2009.
- Marzuki, M. Laica, "Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 1 (2010): 26.
- Nurgiantoro, B., "Opini Publik dan Media Sosial: Dampaknya terhadap Kepercayaan Terhadap Lembaga Negara," *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 14 No. 1 (2021): 89–103.
- Pasal, "Ayat (3) UUD 1945, Negara Indonesia Adalah Negara Hukum Yang Di Dalamnya Ada Dua Pengertian Yaitu Supreme of Law Dan Equality before the Law," *Penafsiran terhadap Supreme of Law Yaitu Salah Satunya Adalah Kepastian ...*, 1AD.
- RIKY MUSRIZA, "REKONSTRUKSI MEKANISME PENGISIAN JABATAN JAKSA AGUNG UNTUK MEWUJUDKAN KEJAKSAAN YANG INDEPENDEN DALAM PENEGAKAN HUKUM," *Universitas Jambi*, n.d.
- Sitorus, Winner, "Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi," *Pusat Pendidikan Pancasila*, Vol. 29 No. 1 (2018): 3–34.

- Tyler, T. R., "The Psychology Of Procedural Justice: A Test Of The Group-Value Model," *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 67 (1989): 850–863.
- Wedantha, I Gusti Agung Satria dan Anak Agung Ari Atu Dewi, "Penyuapan Sebagai Bentuk Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, Vol. 3 No. 4 (2015): 3.
- Yunanto, Yunanto, "Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7 No. 2 (2019): 192.